



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 800 / 03306a / II / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dipandang perlu diadakan Lomba Kebersihan.
- b. bahwa Personil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Lomba Kebersihan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Lomba Kebersihan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Kebersihan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah melaksanakan penilaian terhadap kondisi kebersihan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Tarif RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 04 Februari 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Tembusan kepada Yth. :

1. Pejabat Struktural / Fungsional RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
2. Peringgal. _____

Lampiran : Surat Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kebersihan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
Nomor : 800 / 03306a / II / 2016
Tanggal : 04 Februari 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA KEBERSIHAN
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
Tahun 2016**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc. M.Si. NIP. 19700531 199311 2 001	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Ketua
2.	NURREKTA YURISTRIANTI, DCN, M.Kes. NIP. 19650402 198803 2 012	Kepala Bagian Umum	Sekretaris
3.	SUPRIYATIN, S.Kep, Ners, MM. NIP. 19620916 198309 2 001	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
4.	Ir. TURSIYATI NIP. 19610223 198703 2 002	Kepala Bagian Perencanaan	Anggota
5.	Drs. BAMBANG WIDIANTO PAMBUDI NIP. 19600517 198903 1 011	Kepala Bidang Penunjang Sarpras Rumah Sakit	Anggota
6.	Dr. NANIK HARJANTI, MM. NIP. 19731004 200501 2 007	Kepala Bidang Penunjang Medis	Anggota
7.	TOTO JATMIKO, SH. NIP. 19650712 199403 1 010	Kepala Bidang Diklit	Anggota
8.	EDY PURNOMO, S.Pd, S.Kep. NIP. 19621104 198903 1 006	Kepala Bidang Penjamin Mutu dan Kerja sama	Anggota
9.	SRI MULYANI, S.Kep, Ners. NIP. 19620903 198309 2 003	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
10.	SISWO, SE. NIP. 19640501 199403 1 004	Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian	Anggota
11.	PARSONO, SE. NIP. 19611023 198403 1 003	Kasubbag Tata Usaha, Hukum dan Humas	Anggota

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

